



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN**

**TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan sebagai suatu bentuk kehormatan terhadap aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan tanda penghargaan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 008);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004 Seri E Tahun 2002 Nomor 001);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah/swasta.
7. Penegak Hukum adalah setiap kesatuan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.

8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan /atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Tanda Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tanda Penghargaan P4GNPN adalah bentuk penghargaan dari pemerintah provinsi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam memberikan Tanda Penghargaan P4GNPN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan peran serta aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat dalam upaya P4GNPN di Daerah.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peran serta Masyarakat;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. tata cara pemberian penghargaan.

**BAB II**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu P4GNPN di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam upaya P4GNPN di Daerah, Masyarakat memiliki hak sebagai berikut:
  - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dari aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan.
- (2) Untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat harus dengan bertanggungjawab menyampaikan secara lisan/tulisan yang disertai:
  - a. identitas lengkap dan jelas;
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan bukti-bukti permulaan; dan
  - c. saran dan pendapat kepada aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**BAB III**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GNPN di Daerah diberikan Tanda Penghargaan P4GNPN.
- (2) Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. cincin emas;
  - b. plakat; dan/atau
  - c. piagam.

**Pasal 7**

Aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat penerima Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan memelihara nama baik; dan
- b. memberikan keteladanan bagi aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat lainnya sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang P4GNPN.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN**  
**PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemberian Penghargaan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 8**

Pemberian Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. penetapan; dan
- d. penyerahan.

**Pasal 9**

Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan:

- a. prestasi;
- b. pengabdian; dan/atau
- c. berperan serta secara aktif di bidang P4GNPN.

**Pasal 10**

- (1) Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima Tanda Penghargaan P4GNPN secara administrasi dan teknis;
  - b. melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan;
  - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan setelah melakukan penelusuran terhadap calon penerima Tanda Penghargaan P4GNPN; dan
  - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Pengusulan**

**Pasal 11**

- (1) Calon penerima Tanda Penghargaan P4GNPN diusulkan oleh Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat.
- (2) Calon penerima Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diusulkan langsung oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan berdasarkan atas:
- a. kesaksian langsung oleh aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat yang diusulkan; dan/atau
  - b. kesaksian dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta dan Masyarakat yang diusulkan.

## **Pasal 12**

Usulan Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GNPN untuk diberikan pada Hari Anti Narkoba Internasional yang disampaikan kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni dalam tahun berjalan;
- b. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GNPN untuk diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan Negara yang disampaikan kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 17 agustus dalam tahun berjalan;
- c. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GNPN untuk diberikan pada hari ulang tahun Daerah yang disampaikan kepada tim penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 20 Desember dalam tahun berjalan; dan
- d. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GNPN untuk diberikan pada waktu-waktu tertentu yang disampaikan kepada tim penilai paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan penghargaan.

## **Paragraf 3 Penilaian**

## **Pasal 13**

Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sesuai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan dan kriteria penilaian.

## **Pasal 14**

Persyaratan dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. bagi perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. syarat umum, meliputi:
    - a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan
    - b) warga Negara atau warga negara asing yang telah berjasa dalam bidang P4GNPN.
  2. syarat khusus, meliputi:
    - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang P4GNPN;



- b) besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh perorangan di bidang P4GNPN; dan
  - c) nilai strategis yang berpengaruh bagi masyarakat di bidang P4GNPN.
- b. Bagi instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah/swasta, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. syarat umum, terdiri atas:
    - a) berbadan hukum/hukum adat;
    - b) mempunyai program kerja yang berkaitan dengan P4GNPN; dan
    - c) memiliki sekretariat/alamat yang jelas.
  2. syarat khusus:
    - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah/swasta, baik dari segi kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian di bidang P4GNPN;
    - b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang P4GNPN;
    - c) nilai strategis yang berpengaruh bagi masyarakat di bidang P4GN; dan
    - d) diprioritaskan bagi Penegak Hukum, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah/swasta di dalam negeri atas jasanya yang berdampak besar terhadap Negara di bidang P4GNPN.

#### **Paragraf 4 Penetapan**

##### **Pasal 15**

Penerima Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Paragraf 5 Penyerahan**

##### **Pasal 16**

- (1) Penyerahan Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara:
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung.
- (2) Penyerahan Tanda Penghargaan P4GNPN secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ahli waris dari penerima Tanda Penghargaan P4GNPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan Tanda Penghargaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mewakili Gubernur.

**Bagian Kedua  
Pencabutan**

**Pasal 17**

- (1) Gubernur berhak untuk mencabut Tanda Penghargaan P4GNPN yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penerima Tanda Penghargaan P4GNPN:
  - a. melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan tindak pidana lainnya;
  - b. diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan tidak hormat;
  - c. menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
  - d. memberontak atau berkhianat kepada Negara.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Agustus 2020  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 039